

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk mendapatkan atau mencukupi kebutuhan tersebut, maka manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah menjalankan usaha sendiri atas modalnya sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain adalah bekerja dengan cara bergantung kepada orang lain, diperintahkan untuk bekerja dan kemudian diberi upah. Karena itu pekerja harus tunduk dan patuh kepada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Pada penerimaan tenaga kerja atau karyawan yang dilakukan oleh perusahaan terdapat syarat dan perjanjian hingga terjadinya kesepakatan.

Perjanjian itu memiliki dasar, dimana orang itu telah berjanji kepada pihak lain. Pihak yang bersangkutan ini sepakat untuk berjanji menjalankan ikatan untuk kedua belah pihak. Dalam peristiwa ini maka muncul hubungan diantara kedua pihak tersebut maka dapat dimaknai atau dinamakan perikatan.

Maka timbul adanya hubungan hukum untuk menjalankan kewajiban

dan hubungan hukum dilaksanakan untuk dipenuhi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan.

Perjanjian ini telah mengikat dua belah pihak yang telah sepakat. Bentuk dari perjanjian itu berupa sesuatu yang terdapat makna yaitu janji-janji atau pihak keduanya sanggup dan diucapkan lisan maupun tertulis. Dari kesanggupan dalam perjanjian adalah membentuk suatu perikatan berdasarkan sumber-sumber lain.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Guna dapat mewujudkan yang sudah disanggupi untuk disepakati secara bersama, maka kedua pihak yang sudah terikat pada suatu perjanjian itu bisa menjalankan isi dari perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dengan semestinya. Sebagaimana yang diharapkan guna memiliki maksud dan tujuan agar terciptanya keuntungan untuk kedua pihak yang bersangkutan tanpa ada yang merasa dirugikan.

Setiap orang yang menjadi warga Negara Indonesia juga memiliki peluang kesempatan samaa untuk mendapatkan dan mencapai pekerjaan dengan kompetensi atau sesuai dengan keahliannya dari masing orang. Para karyawan berhak mendapatkan tindakan Hukum itu ada untuk keadilan. Maka, apabila terdapat hukum yang mengatur perjanjian kerja dengan waktu

¹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian* ,Jakarta,PT,Intermasa, Hal. 1.

tertentu dapat memberikan keadilan untuk para pihak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu solusi dimana adanya perlindungan pekerja ataupun pengusaha mengenai suatu hak serta kewajiban dari pihak keduanya. Dan perlindungan tenaga kerja yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan jaminan hak-hak dasar karyawan atau pekerja dan memastikan agar mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan.

Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka harus melakukan pertanggung jawaban atau mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dalam menjalankan Perkreditan untuk masyarakat terdiri dari hubungan kerjasama dimana dengan perusahaan lainnya, institusi atau dengan pihak yang sekiranya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda).

PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dalam menjalankan Perkreditan untuk masyarakat terdiri dari hubungan kerjasama dimana dengan perusahaan lainnya, institusi atau dengan pihak yang sekiranya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda).

Maka perusahaan pun juga mempekerjakan pekerja yang bisa

dikatakan tidak sedikit, cukup banyak jumlahnya. Terdapat perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk mencapai perkembangan dan juga kemajuan pada perusahaan dengan mengikat sesuai dengan isi perjanjian dari kerja PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dengan karyawan.

Kedua pihak yaitu dari PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) maupun dari karyawan memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam isi surat perjanjian PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda).

Salah satu perjanjiannya yang ada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) adalah perjanjian kerja karyawan kontrak. Maka hak dan kewajiban PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan karyawan harus dilaksanakan. Pelaksanaannya dilarang keras untuk dilanggar sesuai peraturan yang berlaku. Bila terdapat pihak tidak memenuhinya, maka ia diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab, dipertanggung jawabkan berdasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Maka sesuai dengan uraian permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN DENGAN KARYAWAN DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN KONTRAK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perjanjian kerja antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan Karyawan dalam melakukan pekerjaan kontrak?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan Karyawan dalam melakukan pekerjaan kontrak?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dalam membahas mengenai suatu masalah obyek tertentu mempunyai tujuan-tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi obyek penyusunan skripsi tersebut. Adapun tujuan penulis mengadakan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian kerja antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dalam melakukan pekerjaan tidak tetap / kontrak.
2. Untuk mengetahui bagaimana peraturan serta hak dan antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan Karyawan dalam melakukan pekerjaan tidak tetap / kontrak.

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang sudah dijabarkan, dengan judul penelitian Tanggung Jawab Hukum Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Dalam Melakukan Pekerjaan Kontrak, penulis berharap memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Masyarakat

Penulis berharap bisa mempersembahkan sumbangsih dalam penelitian ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang, maka dari itu dengan mempelajari ini dapat mengetahui aspek-aspek hukumnya pada hak dan kewajiban terutama diperuntukkan pekerja PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang agar memenuhi kewajiban dan bekerja dengan sebaik-baiknya.

2. Manfaat Bagi Penulis

Penulis mengharap tujuan dari penelitian ini agar dapat menambah pengetahuan penulis terkait Tanggung Jawab Hukum Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan Kontrak.

3. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

Menambah Kontribusi Hukum Perdata di Indonesia, khususnya Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu dimana seorang diharuskan melakukan atau menggunakan cara yang sudah didasari dengan sistematika dan suatu gagasan tertentu yang memiliki tujuan sebagai menyelesaikan sesuatu permasalahan yang sifatnya ilmiah.²

Kemudian melaksanakan pengumpulan data dengan menerapkan metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis, asas-asas hukum Tanggung Jawab Hukum Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Dalam Melakukan Pekerjaan dengan sistem Kontrak

2. Jenis penelitian

Penulis ingin memberikan gambaran yang secara jelas serta

² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

sistematis mengenai tentang Tanggung Jawab Hukum Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Dengan Karyawan Dalam Melakukan Perkerjaan dengan sistem Kontrak, maka dari itu penulis menerapkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang berasal buku berkaitan dengan Tanggung Jawab Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan, serta jurnal, dan penelitian yang berhubungan tentang Tanggung Jawab Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan dengan sistem Kontrak.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode dimana dalam mengumpulkan data, si penulis membaca, memahami, mempelajari seperti bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder guna mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, jurnal, buku yang berkaitan dengan ilmu hukum dan berkaitan dengan tanggung jawab hukum perjanjian pada pelaksanaan kerja karyawan antara kontrak dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan data primer dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subyek yang akan diwawancara oleh penulis ini, yaitu sebagai berikut :

1) Daftar Pertanyaan

Penulis menyusun beberapa daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan wawancara kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang, sehingga mendapatkan jawaban yang dibutuhkan dalam pembuatan penelitian.

2) Wawancara

Penulis melaksanakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang ada di bidangnya sesuai dengan perjanjian kerja antara Karyawan dengan Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang. Dalam hal ini memiliki tujuan agar penulis mendapatkan data yang berasal dari narasumber agar bisa memahami permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dikarenakan, penulis menggunakan metode analisis data sekunder yaitu berupa, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum Antara Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dengan Karyawan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian dimaksimalkan dengan data primer yaitu hasil dari proses wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan bidangnya atau berkompeten dan selanjutnya bisa dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang tersusun secara sistematis kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Maka dari itu penulis memiliki tujuan, agar mendapatkan hasil dari jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Antara Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dengan Karyawan dalam melakukan pekerjaan kontrak, serta membuat kesimpulan-kesimpulan pada penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi dengan judul TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG KBUPATEN SRAGEN DENGAN KARYAWAN DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN KONTRAK disusun dengan secara sistematis yaitu format 4 bab yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan secara menyeluruh yang berkaitan dengan uraian yang akan dijelaskan oleh penulis. Adapun sistematika pada penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT. BPR BKK Karangmalang
- B. Pengertian Perjanjian Kerja
- C. Pengertian Pekerja Kontrak
- D. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
- E. Pihak-pihak Dalam Melakukan Pekerjaan
- F. Perjanjian Antara Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan Sistem Kontrak
- G. Hubungan Hukum Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan Sistem Kontrak
- H. Hak Dan Kewajiban Dalam Melakukan Pekerjaan Sistem Kontrak
- I. Peraturan Dalam Melakukan Pekerjaan Sistem Kontrak
- J. Tanggung Jawab Berdasarkan Musyawarah
- K. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan; a. Wanprestasi; b. Perbuatan Melawan Hukum
- L. Berakhirnya Perjanjian Pekerjaan Sistem Kontrak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen dengan karyawan kontrak dalam melakukan pekerjaan

- B. Peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dengan Karyawan Kontrak
- C. Tanggung Jawab Hukum antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dengan Karyawan Kontrak apabila terjadi suatu problematika

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN